



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
KONGRES WANITA INDONESIA (KOWANI)
TENTANG
PENGUATAN EKOSISTEM KETENAGAKERJAAN MELALUI PEMBERDAYAAN
EKONOMI PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 1/44/KS.06/V/2026

NOMOR: MoU-03/Kowani/V/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-05-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. CRIS KUNTADI, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. NANIK ISTUMAWATI, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, diangkat berdasarkan Akta Nomor 12 Tanggal 31 Januari 2025 Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-000150.AH.01.08. Tahun 2025, bertindak untuk dan atas nama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kemasyarakatan wanita Indonesia yang mempunyai urusan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan lingkungan hidup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan melalui Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar PARA PIHAK bekerja sama untuk meningkatkan kualitas, kapasitas, dan daya saing perempuan Indonesia di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan peluang kerja yang produktif dan inklusif melalui kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan PARA PIHAK.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- b. penempatan tenaga kerja disabilitas.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat atau pimpinan unit kerja yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 5 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan di kemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban serta bahan masukan untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan pos-el, ditujukan kepada narahubung yang disebutkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker Lantai 3A
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12750

Telepon : (021) 5260489

Pos-el : kerjasama@kemnaker.go.id

PIHAK KEDUA

Bidang Hubungan Masyarakat, Kongres Wanita Indonesia

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 58, Menteng, Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10310

Telepon : (021) 3152785 - 3152787

Pos-el : kowani1928@gmail.com

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

A blue ink signature is written over a yellow and orange 10,000 Rupiah revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'KONGRES WANITA INDONESIA', 'DI PIHAK KEDUA', '10000', 'SEPULEH RIBU RUPIAH', 'TOL. 00', 'METERAI TEMPEL', and 'FBC41ANX239751947'.

NANIK ISTUMAWATI

PIHAK KESATU,

A blue ink signature is written over the official purple circular seal of the Ministry of Manpower, Republic of Indonesia. The seal contains the text 'KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN', 'SEKRETARIAT JENDERAL', and 'REPUBLIK INDONESIA'.

CRIS KUNTJAYA